Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 9903-9910

Analisis Transisi PSAK 109 ke PSAK 409: Implikasi Purifikasi Standar dan Diskresi Manajerial terhadap Saldo Dana Amil BAZNAS RI

Taufik Akbar[1*], Siti Mabrur Rachmah[2]
[1,2] Universitas Bina Sarana Informatika
Corresponding Author: taufik.tfk@bsi.ac.id

Published: February , 2026

ABSTRACT
The implementation of PSAK 409 introduces a new paradigm through the concept of standard purification, which removes rigid administrative constraints in zakat accounting. This study aims to evaluate the impact of the transition from PSAK 109 to PSAK 409 on the structure of amil fund balances at BAZNAS RI for the 2023-2024 period. Using a qualitative descriptive-comparative method from an agency theory perspective, this research dissects the mechanism of operational expense reclassification. The results show that the recovery of the amil fund balance from negative to positive in 2024 was driven by a lump-sum allocation of IDR 39,000,000,000 to the Institutional Strengthening post within the Fisabilillah category. The principle-based flexibility in PSAK 409 provides space for managerial discretion to reclassify expenses to improve the performance of amil fund balances. The absence of real transaction details in this post indicates information asymmetry that potentially reduces public accountability. This study suggests the need for stricter disclosure standards to ensure transparency in the use of zakat funds for internal institutional strengthening.
Keywords: PSAK 409, Amil Fund, Fisabilillah, Agency Theory, BAZNAS.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Indonesia, dengan kapasitas populasi Muslimnya, memiliki peluang besar untuk memosisikan zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sebagai instrumen strategis dalam kerangka redistribusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pelembagaan pengelolaan zakat yang profesional menjadi krusial, salah satunya melalui transparansi pelaporan keuangan. Secara teoritis, hubungan antara muzaki dan amil dapat dijelaskan melalui *agency theory*, di mana amil bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban moral dan administratif untuk melaporkan penggunaan dana secara jujur guna memitigasi *information asymmetry* (Huda dkk., 2024). Ketersediaan informasi yang transparan inilah yang kemudian mengonstruksi akuntabilitas lembaga; sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan dan publik selaku pemberi amanah (Kasri & Ramli, 2019). Dalam konteks organisasi pengelola zakat (OPZ), akuntabilitas bahkan dipahami sebagai pertanggungjawaban ganda (*dual accountability*), yang mencakup dimensi kepatuhan syariah (*hablum minallah*) dan transparansi kinerja publik (*hablum minannas*) (Mardiasmo, 2018).

Sebagai otoritas utama pengelolaan zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyadari bahwa transparansi merupakan variabel determinan dalam memelihara kepercayaan publik (*public trust*). Kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan bahwa dana umat dikelola sesuai koridor syariah dan regulasi (Beik & Pratama, 2024). Sinyal tersebut berkorelasi dengan tren pertumbuhan penghimpunan yang impresif, mengingat persepsi muzaki terhadap kredibilitas lembaga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangannya (Suryanto, 2020). Secara empiris, penghimpunan ZIS BAZNAS RI selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 31% per tahun, yang mencerminkan meningkatnya legitimasi publik terhadap tata kelola lembaga.

Namun, di balik pertumbuhan penghimpunan yang positif tersebut, muncul tantangan manajerial dalam pengelolaan beban operasional dan keseimbangan struktur dana. Penelusuran terhadap laporan keuangan auditan BAZNAS RI periode 2020–2024 menunjukkan adanya tekanan material terhadap saldo Dana Amil yang mencatatkan nilai negatif selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini dipicu oleh pengakuan liabilitas imbalan pascakerja sejak tahun 2021 sesuai mandat PSAK 219: *Imbalan Kerja* (dahulu PSAK 24), di mana nilai cadangan melebihi kapasitas penghasilan amil periode berjalan sehingga menciptakan defisit secara akuntansi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlanjutan finansial amil tidak hanya ditentukan oleh besaran penghimpunan, tetapi juga oleh struktur pengakuan akuntansi dan kebijakan klasifikasi beban operasional.

Dalam perspektif pelaporan keuangan syariah, OPZ menerapkan sistem *fund accounting* yang menuntut pemisahan saldo dana berdasarkan sumber dan peruntukannya guna menjaga integritas amanah muzaki. Berdasarkan PSAK 409 (IAI, 2022), dana dikelompokkan menjadi Dana Zakat, Dana Infak dan Sedekah, serta Dana Amil. Dana zakat sepenuhnya terikat pada distribusi kepada delapan asnaf sehingga integritasnya harus dijaga tanpa distorsi kepentingan operasional (Hafidhuddin, 2015). Dana infak dan sedekah memiliki fleksibilitas lebih luas, tetapi tetap memerlukan tata kelola terpisah agar tidak melampaui batas kewajaran penggunaan operasional (Beik, 2021). Sementara itu, Dana Amil merupakan sumber utama pembiayaan operasional lembaga, termasuk beban imbalan kerja, sehingga kestabilannya menjadi indikator penting kesehatan kelembagaan (Sari & Utami, 2024).

Perubahan signifikan dalam lanskap akuntansi zakat terjadi ketika BAZNAS RI mulai menerapkan PSAK 409 pada tahun 2024 sebagai pengganti PSAK 109. Transisi ini tidak sekadar administratif, tetapi mencerminkan pergeseran filosofis menuju pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*). Melalui proses *Post-Implementation Review* (PIR) 2020, Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI menegaskan purifikasi standar dengan memfokuskan PSAK 409 hanya pada perlakuan akuntansi serta menghilangkan intervensi non-akuntansi dalam struktur pelaporan (IAI, 2022). Penyelarasan dengan konsep aset neto pada standar nirlaba global menegaskan bahwa dana ZIS bukan liabilitas, melainkan sumber daya terikat yang mencerminkan amanah pengelolaan (*stewardship*). Selain itu, standar baru meningkatkan relevansi pengukuran melalui pengakuan nilai wajar aset nonkas, sedekah jasa, serta penyederhanaan hierarki nilai wajar guna menyeimbangkan *reliability* dan *cost-benefit* informasi (IAI, 2022).

Purifikasi standar ini berdampak langsung pada fleksibilitas klasifikasi beban operasional. Berbeda dengan PSAK 109 yang menempatkan batasan administratif relatif kaku, PSAK 409 memberikan ruang diskresi yang lebih besar bagi manajemen untuk menentukan substansi ekonomi suatu transaksi. Dalam kerangka *agency theory*, fleksibilitas tersebut berpotensi memperluas ruang diskresi manajerial dalam memilih kebijakan akuntansi yang mampu menjaga stabilitas citra kinerja lembaga (Watts & Zimmerman, 1986). Asimetri informasi antara agen dan prinsipal memungkinkan munculnya perilaku oportunistik dalam bentuk pemilihan klasifikasi beban atau alokasi dana tertentu guna memaksimalkan persepsi efisiensi publik (Scott, 2015). Pada entitas nirlaba, fenomena ini dapat termanifestasi sebagai *expense preference behavior*, yaitu kecenderungan pengelola mengalokasikan sumber daya demi kepentingan reputasi kelembagaan dibanding efisiensi substantif (Fama & Jensen, 1983; Lambut, 2021).

Secara simultan, implementasi PSAK 409 pada tahun 2024 bertepatan dengan perbaikan posisi saldo Dana Amil BAZNAS RI yang kembali mencatatkan surplus setelah periode defisit berulang. Surplus

ini bahkan mampu menutup akumulasi saldo negatif sebelumnya, sehingga memunculkan pertanyaan akademik mengenai sumber perbaikan tersebut: apakah merupakan refleksi efisiensi operasional nyata atau konsekuensi dari fleksibilitas klasifikasi akibat purifikasi standar. Kesenjangan antara tuntutan kemandirian finansial amil—termasuk larangan penggunaan dana zakat untuk menutup defisit operasional—dan realitas kebutuhan biaya operasional menjadi determinan penting dalam menilai integritas pelaporan keuangan (IAI, 2022; Sari & Utami, 2024).

Berangkat dari dinamika tersebut, penelitian ini memiliki urgensi teoretis dan praktis untuk mengevaluasi implikasi transisi PSAK 109 ke PSAK 409 terhadap struktur saldo Dana Amil BAZNAS RI. Analisis difokuskan pada bagaimana purifikasi standar dan peningkatan diskresi manajerial memengaruhi mekanisme reklasifikasi beban serta representasi kinerja keuangan lembaga. Dengan menelaah laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2024 secara kritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan standar akuntansi zakat yang lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses interpretasi data (Sugiyono, 2022). Desain deskriptif komparatif diterapkan untuk mengevaluasi perbedaan perlakuan akuntansi antara laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023 yang masih berbasis PSAK 109 dan laporan keuangan tahun 2024 yang telah mengadopsi PSAK 409. Fokus perbandingan tidak hanya terletak pada perubahan angka-angka finansial, tetapi juga pada pergeseran substansi kebijakan akuntansi yang muncul sebagai implikasi dari transisi standar tersebut.

Objek penelitian ini adalah kebijakan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyajian saldo dana amil. Data yang dianalisis merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sumber data diperoleh melalui portal resmi BAZNAS RI (baznas.go.id) yang mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Keseluruhan dokumen tersebut digunakan sebagai basis utama untuk menelaah bagaimana fleksibilitas dalam standar baru diimplementasikan dalam struktur biaya dan klasifikasi beban organisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi secara sistematis terhadap dua kelompok dokumen utama, yaitu dokumen regulasi dan dokumen pelaporan. Dokumen regulasi mencakup PSAK 109, PSAK 409, serta Dasar Kesimpulan (DK) yang menjadi landasan konseptual perubahan standar. Sementara itu, dokumen pelaporan berupa laporan keuangan auditan BAZNAS RI periode 2023 dan 2024 digunakan untuk mengidentifikasi perubahan praktik akuntansi secara empiris. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu menjamin validitas dan keotentikan data, mengingat peneliti merujuk pada catatan peristiwa yang telah terdokumentasi secara objektif dan permanen (Sugiyono, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dikemukakan dalam Sugiyono (2022), yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun informasi berupa angka keuangan, kebijakan akuntansi, serta narasi pengungkapan dalam CALK dari laporan keuangan auditan BAZNAS RI periode 2023–2024. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, terutama pada pos-pos yang mengalami perubahan klasifikasi signifikan, dengan penelusuran mendalam terhadap akun seperti Beban Penguatan Lembaga dan Beban Hak Amil guna menilai sejauh mana fleksibilitas PSAK 409 dimanfaatkan dalam atribusi beban operasional. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel matriks komparatif dan narasi interpretatif untuk memperlihatkan perbandingan antara pengelolaan dana amil pada era PSAK 109 yang bersifat *rule-based* dan era PSAK 409 yang lebih *principle-based*. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan empiris terhadap kerangka Teori Keagenan dan konsep purifikasi standar, sehingga dapat ditentukan apakah transisi standar meningkatkan transparansi atau justru membuka ruang baru bagi asimetri informasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teori, serta peningkatan ketekunan pengamatan sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2022). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan konsistensi data angka dalam Laporan Aktivitas dengan narasi rinci pada CALK, serta menyilangkan informasi laporan keuangan auditan dengan ketentuan dalam PSAK 109 dan PSAK 409 guna memastikan kesesuaian perlakuan akuntansi dengan standar yang berlaku. Triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis temuan tidak hanya dari perspektif akuntansi zakat, tetapi juga melalui lensa Teori Keagenan untuk mengidentifikasi potensi asimetri informasi dalam klasifikasi beban. Selain itu, peningkatan ketekunan dilakukan melalui pengamatan mendalam dan berulang terhadap detail laporan tahunan BAZNAS RI, termasuk analisis komparatif antarperiode untuk mengidentifikasi pergeseran klasifikasi akun yang bersifat material namun tidak selalu tampak pada ringkasan laporan posisi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Akuntansi BAZNAS RI Tahun 2023 dan 2024

Hasil analisis terhadap Laporan Keuangan BAZNAS RI periode 2023-2024 menunjukkan adanya pola klasifikasi beban yang memicu diskusi mengenai transparansi substansi ekonomi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya diskresi manajerial dalam mengalokasikan beban operasional ke dalam pos penyaluran asnaf Fisabilillah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Analisis terhadap laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023 mengungkap adanya praktik pengklasifikasian yang menyerupai mekanisme pengambilan hak amil tambahan melalui skema penyaluran pada asnaf Fisabilillah. Berdasarkan penelusuran pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) poin 21, terdapat alokasi dana zakat sebesar Rp13.060.254.492 untuk pos "Sosialisasi, Edukasi, dan Koordinasi Zakat" serta angka bulat sebesar Rp30.000.000.000 pada pos “Fisabilillah - Penguatan Lembaga”.

Peneliti memandang bahwa pengambilan tambahan operasional sebesar Rp30.000.000.000 ini memiliki karakteristik yang tidak biasa karena nilainya yang sangat bulat. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tersebut tidak dihasilkan dari akumulasi transaksi riil atau pengeluaran aktual yang mendasari nilai itu sendiri (*backbone* transaksi). Ketiadaan narasi pendukung atau rincian mengenai bentuk kegiatan “Penguatan Lembaga” dalam CaLK memperkuat indikasi bahwa pos ini berfungsi sebagai instrumen administratif untuk memindahkan saldo dari Dana Zakat ke Dana Amil, yang diakui sebagai penambah pendapatan amil pada pos “Bagian Amil dari Asnaf Fisabilillah”.

Dalam perspektif syariah, praktik penggunaan dana Fisabilillah untuk mendukung operasional amil memang diakomodasi melalui Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011. Fatwa tersebut menyatakan bahwa biaya operasional pengelolaan zakat dapat diambil dari bagian Fisabilillah jika porsi amil tidak mencukupi, termasuk kegiatan membangun kesadaran berzakat (seperti iklan/sosialisasi). Namun, peneliti menekankan bahwa fatwa tersebut mensyaratkan penggunaan dana harus berada dalam "batas kewajaran". Tanpa adanya rincian transaksi riil atas angka bulat tersebut, batasan kewajaran menjadi sulit untuk diukur secara objektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, di bawah rezim PSAK 109 yang seharusnya belum memberikan fleksibilitas administratif dalam pengakuan beban, BAZNAS RI telah melakukan praktik fleksibilitas mandiri yang mengaburkan transparansi penggunaan dana zakat untuk kepentingan internal institusi.

Berikut adalah tabel matriks yang menggambarkan sebaran penggunaan dana zakat untuk fungsi-fungsi kelembagaan serta justifikasi syariah yang melandasinya pada tahun 2023:

Tabel 3. Matriks Alokasi Dana Fisabilillah dan Justifikasi Syariah (2023)

Akun dalam CaLK	Nilai Nominal (Rp)	Justifikasi Fatwa MUI No. 8/2011	Analisis Akuntabilitas
Sosialisasi & Koordinasi	13.060.254.492	Poin 6: Biaya membangun kesadaran berzakat.	Tercatat sebagai penyaluran program.
Penguatan Lembaga	30.000.000.000	Poin 5: Biaya operasional dari Fisabilillah.	Angka bulat, tanpa rincian transaksi riil.
Penerimaan Amil	30.000.000.000	Pendapatan operasional tambahan.	Mekanisme transfer antar dana.

Tabel diatas memperlihatkan bagaimana BAZNAS RI menggunakan asnaf Fisabilillah sebagai instrumen pendanaan kelembagaan senilai total Rp43.060.254.492. Peneliti memandang bahwa pada periode 2023, terdapat benturan antara kaku-nya standar akuntansi (PSAK 109) dengan fleksibilitas yang diberikan oleh otoritas syariah (Fatwa MUI). Praktik pengambilan tambahan operasional ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan amil di tengah tekanan saldo dana amil yang negatif.

Namun, ketiadaan transparansi mengenai rincian kegiatan "Penguatan Lembaga" tersebut menyebabkan prinsip akuntabilitas publik menjadi tereduksi. Temuan di tahun 2023 ini merupakan potret awal sebelum diberlakukannya PSAK 409 pada tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, praktik pengambilan tambahan ini justru meningkat menjadi Rp39.000.000.000 dan akhirnya mendapatkan payung administratif melalui "Purifikasi Standar" dalam PSAK 409, meskipun secara substansi persoalan mengenai ketiadaan *backbone* transaksi riil tetap belum terselesaikan.

- Memasuki tahun buku 2024, BAZNAS RI secara resmi mengadopsi PSAK 409 sebagai acuan utama pelaporan keuangan, menggantikan PSAK 109. Peneliti mencatat bahwa transisi ini membawa implikasi signifikan, terutama dengan penghapusan ketentuan pada Paragraf 19 PSAK 109 yang sebelumnya membatasi beban penghimpunan dan penyaluran hanya dari porsi amil. Di bawah rezim PSAK 409, entitas amil diberikan fleksibilitas administratif dalam pengakuan beban, yang dalam pandangan peneliti, membuka celah untuk pengalokasian biaya operasional secara langsung ke dalam pos penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Sejalan dengan transisi standar tersebut, peneliti menemukan perubahan signifikan pada kondisi keuangan entitas amil, di mana Saldo Dana Amil tahun 2024 bernilai positif. Hal ini merupakan fenomena yang tidak biasa mengingat dalam tiga tahun sebelumnya Dana Amil BAZNAS RI konsisten bernilai negatif. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, penyebab utama pulihnya saldo Dana Amil ini bukan hanya berasal dari efisiensi beban operasional, melainkan didorong oleh adanya alokasi pada pos "Fisabilillah - Penguatan Lembaga" (CaLK poin 23) dengan nilai nominal bulat sebesar Rp39.000.000.000. Angka ini secara simultan diakui sebagai penambah pendapatan Dana Amil pada pos “Bagian Amil dari Asnaf Fisabilillah” (CaLK poin 22).

Pengambilan tambahan operasional sebesar Rp39.000.000.000 ini, jika diakumulasikan dengan hak amil umum sebesar Rp107.658.965.760, membuat total porsi yang diserap amil setara dengan 16,79% dari total penghimpunan zakat. Nilai tambahan ini juga setara dengan 12,22% dari total penyaluran zakat asnaf Fisabilillah. Meskipun secara formal tersaji transparan dalam Laporan Aktivitas, peneliti menyoroti ketiadaan dukungan narasi atau rincian dalam CaLK mengenai bentuk kegiatan "Penguatan Lembaga" tersebut. Sama halnya dengan periode 2023, ketiadaan *backbone* transaksi riil pada angka bulat Rp39 Miliar ini menunjukkan bahwa aspek "batas kewajaran" sebagaimana diamanatkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 menjadi sulit diukur secara objektif, terutama ketika hasil dari pengambilan tersebut menghasilkan surplus Dana Amil periode berjalan yang cukup signifikan sebesar Rp7.859.117.133.

Untuk memberikan perbandingan yang komprehensif mengenai dampak kebijakan akuntansi terhadap struktur saldo dana amil, berikut disajikan matriks perbandingan antara periode sebelum dan sesudah implementasi PSAK 409:

Tabel 3. Matriks Alokasi Dana Fisabilillah dan Justifikasi Syariah (2023)

Komponen Analisis	Tahun 2023 (PSAK 109)	Tahun 2024 (PSAK 409)	Status / Perubahan
Fisabilillah - Penguatan Lembaga	30.000.000.000	39.000.000.000	Meningkat (Angka Bulat)
Sosialisasi & Koordinasi Zakat	13.060.254.492	434.429.693	Reklasifikasi / Penurunan
Saldo Dana Amil (Neto)	Bernilai Negatif	Bernilai Positif	Perubahan Posisi Saldo
Surplus Dana Amil Berjalan	(Tertekan)	7.859.117.133	Hasil Pengambilan Tambahan

Ketidakterkaitan langsung antara implikasi PSAK 409 dengan pengambilan tambahan ini (karena praktik serupa sudah ada di 2023) menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada mekanisme kontrol internal dalam penetapan angka nominal. Tanpa rincian transaksi riil sebagai tulang punggung nilai tersebut, aspek kewajaran dalam Fatwa MUI menjadi kurang relevan karena surplus yang dihasilkan sangat signifikan. Peneliti menyarankan bahwa untuk memenuhi semangat transparansi PSAK 409, pos-pos seperti Beban Marketing dan Komunikasi sebesar Rp9.606.894.095 (CaLK poin 25) seharusnya lebih tepat disajikan sebagai bagian dari Fisabilillah karena memiliki *backbone* transaksi yang jelas, daripada menggunakan akun "Penguatan Lembaga" dengan nilai bulat yang sulit dijustifikasi rinciannya.

1.2. Perbandingan Implementasi Kebijakan Akuntansi: PSAK 109 vs PSAK 409

Analisis Reklasifikasi dan Penyelarasan Beban:

Peneliti mengidentifikasi adanya pergeseran strategi pelaporan beban pasca adopsi PSAK 409 melalui mekanisme reklasifikasi. Dalam studi akuntansi positif, pemilihan kebijakan akuntansi seringkali mencerminkan upaya manajerial dalam menyelaraskan performa keuangan dengan ekspektasi pemangku kepentingan (Watts & Zimmerman, 1986). Pada era PSAK 109, beban operasional disajikan secara terfragmentasi untuk menjaga rasio amil. Namun, pada tahun 2024, beban-beban tersebut tampak terkonsolidasi dalam pos "Beban Penguatan Lembaga" senilai Rp39.000.000.000. Konsolidasi ini memberikan dampak positif bagi posisi keuangan amil, di mana saldo Dana Amil yang secara historis mengalami tekanan defisit, kini bertransformasi menjadi surplus.

1.3. Pembahasan: Dampak Purifikasi Standar terhadap Fleksibilitas Pengklasifikasian Beban

Implementasi PSAK 409 memperkenalkan konsep Purifikasi Standar, yang memberikan diskresi lebih luas kepada entitas dengan melepaskan batasan administratif yang sebelumnya diatur dalam PSAK 109. Karakteristik standar yang bersifat *principle-based* ini memungkinkan BAZNAS RI untuk mendefinisikan kriteria "Beban Penguatan Lembaga" sesuai dengan kebutuhan manajerial.

Meskipun secara formal PSAK 409 memberikan ruang legal bagi praktik ini, peneliti memandang bahwa fleksibilitas tersebut secara substansi ekonomi mengubah profil efisiensi lembaga di mata publik. Menurut Scott (2015), fleksibilitas dalam standar akuntansi berpotensi digunakan untuk manajemen informasi guna menampilkan performa yang lebih stabil. Dalam konteks ini, purifikasi standar tidak hanya menyederhanakan pelaporan, tetapi juga memberikan ruang bagi amil untuk merepresentasikan biaya operasional sebagai bagian dari upaya penguatan strategis lembaga.

1.4. Analisis Perspektif Teori Keagenan: Transparansi vs Asimetri Informasi

- Dinamika Hubungan Agen dan Prinsipal

Dalam kerangka Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), pengelolaan dana publik menuntut adanya penyelarasan kepentingan antara Agen (Amil) dan Prinsipal (Muzaki). Reklasifikasi sebesar

Rp39.000.000.000 dapat dipandang sebagai upaya agen untuk mengoptimalkan citra efisiensi lembaga. Dengan menyerap sebagian beban operasional ke dalam pos penyaluran Fisabilillah, entitas berhasil menampilkan rasio amil yang tetap terjaga, sekaligus memulihkan kesehatan saldo dana amil. Praktik ini menunjukkan kecenderungan agen dalam mengadopsi kebijakan akuntansi yang mampu memitigasi tekanan reputasi akibat saldo negatif di masa lalu.

- Asimetri Informasi dalam Pelaporan Keuangan

Munculnya angka nominal bulat tanpa rincian transaksi riil pada pos penguatan lembaga berpotensi menciptakan **Asimetri Informasi**. Kondisi ini terjadi ketika terdapat kesenjangan akses informasi antara pengelola dan publik (Eisenhardt, 1989). Label "Penguatan Lembaga" dalam porsi penyaluran dapat membangun persepsi bagi Muzaki bahwa kontribusi mereka terserap sepenuhnya pada program kemaslahatan. Namun, ketiadaan detail operasional dalam CaLK menyebabkan "batas kewajaran" sebagaimana diamanatkan Fatwa MUI No. 8/2011 menjadi sulit untuk divalidasi secara independen oleh publik. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan standar pengungkapan (*disclosure*) agar fleksibilitas yang diberikan oleh PSAK 409 tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

1.5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 pada BAZNAS RI membawa perubahan mendasar dalam arsitektur pelaporan keuangan, di mana prinsip purifikasi standar pada PSAK 409 memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi amil dalam mengklasifikasikan beban operasional. Fenomena pemulihan Saldo Dana Amil dari posisi negatif pada tahun 2023 menjadi positif pada tahun 2024 teridentifikasi berkaitan erat dengan peningkatan alokasi pada pos "Fisabilillah - Penguatan Lembaga" yang mencapai angka bulat sebesar Rp39.000.000.000.

Meskipun secara syariah praktik pengambilan tambahan operasional ini merujuk pada Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, ketiadaan rincian transaksi riil atau *backbone* informasi pada catatan atas laporan keuangan menyebabkan aspek "batas kewajaran" menjadi sulit untuk divalidasi secara objektif. Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini mengindikasikan adanya asimetri informasi di mana fleksibilitas standar akuntansi cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pelaporan performa saldo lembaga, sehingga substansi transparansi penggunaan dana zakat untuk kepentingan internal institusi tetap menyisakan celah akuntabilitas bagi publik.

1.6. Saran

Guna meningkatkan kualitas tata kelola zakat di masa depan, regulator diharapkan dapat merumuskan pedoman teknis tambahan dalam PSAK 409 yang mewajibkan pengungkapan rincian aktivitas secara mendalam atas setiap penggunaan dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan penguatan kelembagaan. Bagi entitas amil, sangat disarankan untuk menghindari penyajian angka nominal bulat pada pos-pos strategis dan menggantinya dengan pelaporan berbasis bukti transaksi yang eksplisit dalam laporan tahunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fleksibilitas administratif yang diberikan oleh standar akuntansi tetap selaras dengan prinsip amanah dan transparansi kepada muzaki selaku prinsipal utama dalam pengelolaan zakat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Beik, I. S. (2021). *Manajemen Strategis Pengelolaan Zakat*. Rajawali Pers.

Beik, I. S., & Pratama, A. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat: Studi Kasus BAZNAS RI. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 45-62.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.

Hafidhuddin, D. (2015). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

Huda, N., Rini, N., & Anggraini, D. (2024). Teori Agensi dalam Pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 112-128.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Dasar Kesimpulan*. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kasri, R. A., & Ramli, M. N. (2019). Why Do People Pay Zakat through Institutions? Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 753-774.

Lambut, A. S. (2021). Akuntabilitas Organisasi Nirlaba: Antara Reputasi dan Amanah. *Jurnal Tata Kelola Organisasi*, 7(3), 201-215.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). *Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*. Komisi Fatwa MUI.

Sari, D. P., & Utami, T. (2024). Analisis Dampak PSAK 409 terhadap Kemandirian Dana Amil. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 15(1), 88-105.

Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson Education.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suryanto. (2020). Impact of Financial Reporting Quality on Public Trust in Zakat Institutions. *International Journal of Islamic Economics*, 2(1), 15-30.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.